

SALINAN



Telp (0484) 23496

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**
Jalan Salotungo, No. Watansoppeng

Fax (0484) 23495

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : 15/SDM.01-Kpt/7312/Sek-kab/I/2021

T E N T A N G
**PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2021**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, dipandang perlu menetapkan Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020,

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG**
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan NIP sebagaimana tersebut pada lajur 3, Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut pada lajur 4, disesuaikan pada jabatan fungsional umum yang lama sebagaimana tersebut pada lajur 5, disesuaikan pada jabatan fungsional umum yang baru sebagaimana tersebut pada lajur 6, dengan kelas jabatan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 07 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kepala Sub.Bagian Hukum



Muriani

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SOPPENG NOMOR : 15/SDM.01 -Kpt/7312/Sek-Kab/1/2021 TENTANG
 PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4	5	6
1.	Hj.Gusnawati	19691018 199111 2 001	Penata Tk.I - III/d	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian (7)	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian (7)
2.	Andi Uherman	19750829 200701 1 003	Penata - III/c	Penghubung Antar Lembaga (7)	Penghubung Antar Lembaga (7)
3.	Andi Muh.Ikram	19820601 200701 1 001	Penata - III/c	Penyusun Laporan Keuangan (7)	Penelaah Pengelola Keuangan (7)
4.	Muh.Reza Hidayat	19750212 200902 1 002	Penata Tk.I - III/d	Penganalisa Program dan Aplikasi (7)	Penganalisa Program dan Aplikasi (7)
5.	Maulana Taufan	19830113 200912 1 003	Penata Muda Tk.I- III/c	Penyusun Laporan Akuntabilitas (7)	Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat (7)
6.	Darmawati	19851130 201012 2 003	Penata - III/c	Analisis Pemilu (7)	Analisis Pemilu (7)
7.	Andi Anisar	19870622 201012 2 003	Penata - III/c	Penyusun Laporan Keuangan (7)	Analisis Hukum (7)
8.	Asriani	19820427 201001 2 028	Penata Muda - III/a	Notulensi (7)	Penyusun Laporan Keuangan (7)
9.	Ismainar	19880625 201012 2 004	Penata Muda - III/a	Penyusun Kebutuhan Rumah Tangga (7)	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-Undangan (7)
10.	Hendra	19821018 200811 1 001	Pengatur Tk.I- II/d	Koordinator Pengamanan (6)	Verifikator Keuangan (6)
11.	Yuliana	19710704 200901 2 001	Pengatur Tk.I- II/d	Notulensi (6)	Pengelola Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi (6)

12.	Fanny Andriyani	19961207 202012 2 012	Penata Muda - III/a	CPNS Pusat	Analisis Pemilu (7)
-----	-----------------	-----------------------	---------------------	------------	---------------------

Ditetapkan di Watansoppeng
 Pada tanggal 07 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SOPPENG

ttd

MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
 Kepala Sub.Bagian Hukum

